



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PADA STUDI KASUS PT GFJM**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
pada program studi Diploma III Perpajakan.*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

**SETO ARUM ASARI
230903101023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2026**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PADA STUDI KASUS PT GFJM**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
pada program studi Diploma III Perpajakan.*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

**SETO ARUM ASARI
230903101023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan laporan tugas akhir ini kepada:

1. Ayahanda Turmudi dan Ibunda Musyarofah serta orang tua tersayang yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dukungan serta mendedikasikan waktu dan tenagannya untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
2. Kakak saya, Dwiki Saputro Aji yang telah menjadi panutan, sumber inspirasi, tempat bertukar pikiran serta selalu memberi nasihat agar menjadi yang terbaik di keluarga saya.
3. Seluruh keluarga saya yang telah memberi doa, semangat, dan dukungannya kepada saya, kehadiran kalian memberikan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang diberikan akan selalu saya ingat dan terapkan dalam kehidupan.
4. Bapak dan Ibu guru TK, SD, SMP, dan SMA yang telah mendidik dan membimbing saya. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang diberikan akan selalu saya ingat dan terapkan dalam kehidupan saya.
5. Seluruh teman-teman saya yang telah mendukung semua langkah dan keputusan yang telah saya ambil, setiap langkah yang saya ambil bisa membawa saya sampai akhir ini. Sehingga dilancarkan dalam menghadapi segala urusan
6. Almamater tercinta Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah menjadi tempat saya belajar dan berkembang. Semoga saya dapat mengharumkan nama baik institusi ini di masa depan.

MOTTO

Pengetahuan tentang apa pun, karena segala sesuatu memiliki sebab, tidak akan diperoleh atau tidak akan lengkap kecuali diketahui penyebabnya.

-“IBNU SINA ¹

¹ IBNU SHINA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Seto Arum Asari

NIM : 230903101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang berjudul: "Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Studi Kasus PT GFJM" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2026

Yang menyatakan



SETO ARUM ASARI

NIM 230903101023

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan tugas akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Studi kasus PT GFJM”, atas wajib pajak badan melalui sistem telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A.

NIP : 199203122022032010

Tanda Tangan



(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak

NIP : 197202111999031003



(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak

NIP : 199906112024062001



(.....)

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure for collecting Article 22 Income Tax at PT GFJM, an authorized LPG distributor, with assistance from ADR Consulting Tax Consultant Office. This study employed a descriptive qualitative method using observation, interviews, documentation, and literature review as data collection techniques. The data consisted of primary data obtained through interviews with the staff of ADR Consulting Tax Consultant Office and secondary data derived from tax documents and applicable tax regulations. The study was conducted during the student's internship program to obtain a comprehensive understanding of the implementation of Article 22 Income Tax collection in business practice. The results indicate that the Article 22 Income Tax collection procedure has been implemented in accordance with the prevailing tax regulations, covering the stages of tax object identification, tax calculation, tax collection, issuance of withholding tax certificates, and preparation of supporting tax administration documents. In fuel gas purchase transactions, the Article 22 Income Tax rate applied is 0.3% of the Tax Base, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 51 of 2025. The assistance provided by ADR Consulting Tax Consultant Office plays an important role in ensuring the accuracy of tax calculations, the completeness of tax administration, and the company's compliance with its tax obligations. Based on the findings, it can be concluded that the Article 22 Income Tax collection procedure at PT GFJM has been properly implemented in accordance with the applicable tax regulations. The implementation of the Coretax system, supported by professional tax consultant assistance, has enhanced the effectiveness of tax administration and strengthened the company's compliance with its tax obligations.

Keywords: withholding tax, and consulting.income tax article 22

RINGKASAN

Laporan Tugas Akhir ini membahas prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT GFJM dengan pendampingan Kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan mekanisme pemungutan, perhitungan, Penerimaan bukti pungut, dan Rakapitulasi bukti pungut PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di KKP ADR Consulting selama 75 hari. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang dianalisis terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staf konsultan pajak dan data sekunder berupa dokumen perpajakan serta peraturan perundang-undangan.

Hasil menunjukkan bahwa PT GFJM sebagai distributor resmi LPG melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan bakar gas dari PT PNG. Mekanisme yang diterapkan dimulai dari identifikasi objek pajak, penentuan pihak pemungut, perhitungan dasar pengenaan pajak, pemungutan, penerbitan bukti pungut, hingga Rakapitulasi bukti pungut. Seluruh tahapan telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025.

Perhitungan PPh Pasal 22 menggunakan tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada contoh transaksi pembelian Bahan Bakar Gas dengan DPP sebesar Rp 6.432.434, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp 19.297, Perhitungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penulisan laporan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan PPh Pasal 22 pada PT GFJM telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi tahapan perhitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan. Peran KKP ADR Consulting juga sangat membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penulis

menyarankan agar perusahaan semakin tertib dalam penyampaian data perpajakan, KKP terus meningkatkan kompetensi dalam penggunaan Coretax, serta Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan stabilitas sistem Coretax agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih optimal. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 2100/DST/UN25.B2/SP/2026 ,Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Suyani Indriastuti, S.Sos, M.Si, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Ir. Satrio Budi Utomo, S.T., M.T., selaku Koordinator Kampus Vokasi Universitas Jember;
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dr. Yuslinda Dwi Handini S.sos., M.AB. Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perpajakan.
6. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir.
7. Senato Erasandi M.A., selaku Dosen Supervisi yang selalu memberi dukungan dan pembelajaran bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, saran, dan motivasi yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

9. Ana Dwi Rahmawati selaku pemimpin dan seluruh Karyawan Kantor Konsultan Pajak, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta menerima penulis sebagai mahasiswa magang khususnya pada bidang perpajakan.
10. Teman-teman dekat penulis yang menemani penulis selama menempuh jenjang perkuliahan
11. Seluruh rekan magang Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan semangat selama magang.
12. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini masih masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan laporan	2
1.4 Manfaat Penulisan laporan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pajak penghasilan.....	3
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	3
2.3 Objek dan tarif.....	3
2.4 Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Unifikasi	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.2 Jenis data	6
3.2.1 Sumber data	6
3.3 Metode pengumpulan data	7
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Gambaran Umum	8
4.1.1 Profil kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati.....	8
A. Visi kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati	8

B. Misi Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati.....	8
4.1.2 Gambaran Umum PT GFJM	8
4.1.3 Peranan KKP Ana Dwi Rahmawati dalam Prosedur PPh pasal 22 PT GFJM	9
4.2 Mekanisme pemungutan PPh 22 atas transaksi PT GFJM.....	9
4.2.1 Prosedur PPh Pasal 22	9
4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22	10
4.2.3 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	11
4.2.4 Penerimaan bukti pungut pajak penghasilan pasal 22.....	13
4.2.5 Pelaporan pajak penghasilan pasal 22	16
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jam kerja Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting.....	5
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22	11
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak PT GFJM.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur pemungutan PPh Pasal 22	9
Gambar 4.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	20
Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata	21
Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	22
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing	23
Lampiran 5. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	24
Lampiran 6. Daily Transkrip Wawancara	37
Lampiran 7. Penilaian Praktik Kerja Nyata	39
Lampiran 8. Dokumentas Praktik Kerja Lapang.....	40
Lampiran 9. Bukti Pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi.....	42
Lampiran 10. Peraturan Menteri Keunagan No 34/PMK.010/2017	43
Lampiran 11. UU Nomor 7 Tahun 1983	48
Lampiran 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 51 Tahun 2025	52

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Singkatan/Istilah	Keterangan
BPE	Bukti Penerimaan Negara
DJP	Direktorat Jendral Pajak
BPPU	Bukti Potong Atau Pemungutan Pajak
E-Bupot	Elektronik Bukti Pemotongan
KKP	Kantor Konsultan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PKN	Praktik kerja Nyata
PPh	Pajak Penghasilan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
SPT	Surat pemberitahuan
WP	Wajib Pajak
BBG	Bahan Bakar Gas

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang dipungut untuk menjamin optimalisasi penerimaan negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (Mardiasmo, 2022).

PPh Pasal 22 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena diterapkan pada kegiatan perdagangan barang, baik melalui impor maupun transaksi dalam negeri. Mekanisme pemungutan PPh 22 dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, maupun perusahaan industri tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan.

PT GFJM merupakan perusahaan yang bergerak dalam distributor Gas LPG resmi yang ada di daerah Malang. Perusahaan ini didirikan pada 2012. Pada awal Tahun 2013, PT.GFJM mengembangkan usahanya. Pada Tahun 2019 sudah mampu menjual produk hingga diatas target yang ditentukan oleh PT PNG untuk syarat menjadi agen resmi langsung untuk memasarkan produk gas elpiji non subsidi hingga bisa berkompetisi dalam pasar gas elpiji non subsidi untuk wilayah Malang sekitarnya.

UU Nomor 7 tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah jenis pemungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang. Pajak ini akan dipungut oleh PT. PNG, yang kemudian akan meneruskan pembayaran dan pelaporannya melalui sistem Coretax kepada kas negara, dan disetorkan melalui Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat banyaknya variasi objek, pemungut, dan tarif yang berbeda, ketentuan PPh Pasal 22 dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan jenis PPh yang lain. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penulis merasa terdorong untuk

menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul Penetapan judul “**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Studi kasus PT GFJM**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan ialah bagaimana Prosedur Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam studi kasus PT GFJM ?

1.3 Tujuan Penulisan laporan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting pada PT GFJM.

1.4 Manfaat Penulisan laporan

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati.
Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada klien.
2. Bagi Universitas Jember
Menjadi referensi tambahan dalam studi perpajakan, khususnya terkait penerapan PPh Pasal 22.
3. Bagi Mahasiswa
Menambah pemahaman praktis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 22

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode pajak. Pajak Penghasilan memiliki beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (resmi, 2011).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau wajib pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, atau kegiatan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Objek dan tarif

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) terkait pemungutan PPh 22, objek PPh Pasal 22 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Impor barang dan ekspor komoditas
2. Pembelian oleh instansi pemerintah

3. Pembelian oleh BUMN
4. Penjualan hasil produksi kepada distributor
5. Penjualan kendaraan bermotor
6. Penjualan bahan bakar dan pelumas
7. Pembelian bahan hasil kehutanan dan perkebunan
8. Pembelian komoditas tambang dan mineral
9. Pembelian emas batangan
10. Penjualan barang sangat mewah

Tarif PPh 22 sesuai dengan objek yang dibahas oleh penulis dalam laporan tugas akhir yaitu penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 ayat 1 huruf C (PMK 51/2025) Tarif yang dikenakan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

2.4 Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2020, Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (BPPU) didefinisikan sebagai dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Penerapan Bukti Pemungutan/Pemotongan Unifikasi melalui coretax merupakan bagian dari upaya digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya sistem unifikasi, segala jenis bukti pemotongan maupun pelaporan terintegrasi dalam satu wadah sehingga memudahkan proses administrasi.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting yang beralamatkan di Jl. Raya Tlogomas No.49, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Sebagaimana yang tertera pada surat tugas nomor: 2100/DST/UN25.B2/SP/2026 terkait Pelaksanaan dilakukan selama 75 hari, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 s/d 9 Mei 2026 di kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting. Dalam Praktik Kerja Nyata (PKN) dilakukan sesuai dengan jam kerja Kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting:

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Sabtu	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Tabel 3.1 Jam kerja Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting
(Sumber : KKP ADR Consulting 2026)

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting terkait pemungutan PPh Pasal 22 merupakan bentuk implementasi dari kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan.

3.2 Jenis data

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah bentuk data berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung, seperti pendapatan, umur, atau jumlah produk mencakup dokumen-dokumen pendukung (Sujarweni, 2022). Seperti bukti potong PPh Pasal 22, bukti penyetoran pajak melalui sistem *billing*, serta dokumen SPT Masa.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data berbentuk deskripsi atau narasi yang tidak dapat diukur, seperti opini, narasi, gambar, atau simbol visual lainnya (Kurniawan dkk. 2023). Data kualitatif berupa deskripsi mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Wajib Pajak Badan yang diperoleh selama kegiatan praktik kerja nyata.

3.2.1 Sumber data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer (langsung) dan data sekunder (tidak langsung). dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau kuesioner (Sugiyono, 2023). Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau didapat melalui sumber – sumber yang telah tersedia, seperti dokumen, laporan arsip, atau literatur terkait. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perpajakan serta peraturan per undang – undangan yang terkait.

3.3 Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek pembahasan untuk mendapatkan data yang relevan menurut (Sugiyono, 2023). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, observasi dilakukan untuk mengamati penerapan PPh Pasal 22 oleh Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara mendalam mengenai pandangan atau pengalaman responden melalui interaksi secara langsung, menurut (Romdona, 2025). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan dengan bu Istriyansah Novitasari S.E selaku staf karyawan Konsultan Pajak

3. Dokumentasi

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan (Abdussamad, 2021), seperti bukti potong PPh Pasal 22, bukti penyetoran pajak melalui ID Billing, dan dokumen pelaporan SPT Masa.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori – teori dari berbagai literatur yang relevan, menurut (Adlini, 2022). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, studi pustaka mencakup penelusuran literatur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22, sistem Coretax, serta peraturan yang berlaku

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

Kantor Konsultan Pajak Pajak Ana Dwi Rahmawati merupakan kantor konsultan pajak yang berlokasi di Malang sejak 2 September 2019 Pajak Ana Dwi Rahmawati. Dan telah memiliki izin praktik resmi dari Direktorat Jenderal Pajak berfokus pada edukasi, solusi perpajakan yang tepat, serta pelayanan prima untuk hasil maksimal sesuai peraturan. Kantor ini menyediakan berbagai layanan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, menawarkan perencanaan pajak yang efisien, penyusunan SPT akurat, serta pendampingan sengketa pajak yang profesional. Layanan administrasi pajak memastikan kelancaran dokumentasi, sementara pendampingan pajak membantu mengatasi tantangan perpajakan.

A. Visi kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

- Menjadi Konsultan Pajak Berintegritas, Profesional, Synergy, Pelayanan Prima dan Kesempurnaan

B. Misi Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

- Memberi edukasi perpajakan kepada masyarakat, Memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, Berkomitmen dalam pelayanan dan memberikan hasil yang maksimal.

4.1.2 Gambaran Umum PT GFJM

GFJM berdiri tahun 2021 dan bergerak dalam bidang distribusi LPG 3kg sebagai agen resmi. Pendistribusian atau penyaluran LPGnya hanya ke Pangkalan resmi, karena tidak boleh langsung ke sub pangkalan atau end user.

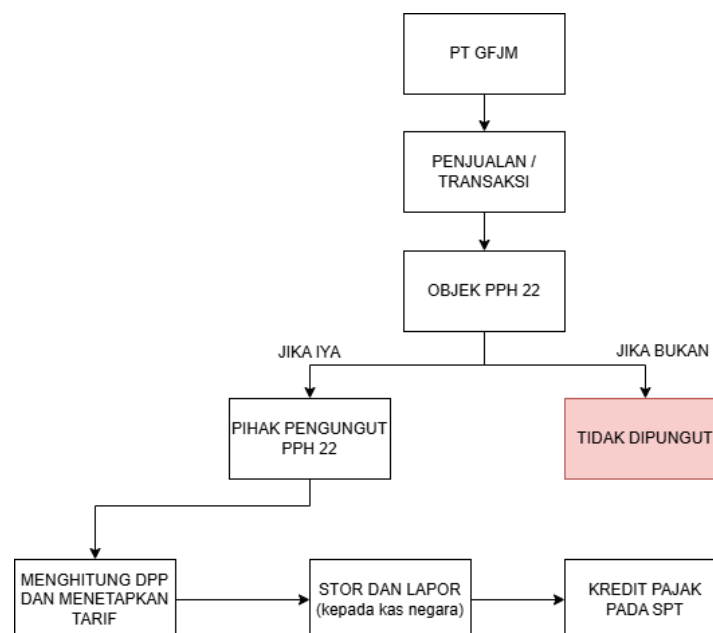
Omset dibawah 4,8M selama satu tahun tetapi sudah PKP, PT GFJM ini merupakan yang menghubungkan produsen dengan penjual. PT GFJM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian.

4.1.3 Peranan KKP Ana Dwi Rahmawati dalam Prosedur PPh pasal 22 PT GFJM

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ana Dwi Rahmawati memiliki peranan penting dalam membantu PT. GFJM melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Bakar Gas oleh Produsen pada distributor. Pendampingan tersebut dilakukan agar pelaksanaan perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam proses pengelolaan PPh Pasal 22, KKP Ana Dwi Rahmawati membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak, dan rekapitulasi bukti Pemungutan untuk pelaporan SPT Tahunan, serta memastikan data yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, KKP Ana Dwi Rahmawati juga membantu PT. GFJM dalam proses Rekapitulasi bukti pemungutan PPh Pasal 22 melalui sistem Coretax. Dengan adanya pendampingan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien.

4.2 Mekanisme pemungutan PPh 22 atas transaksi PT GFJM

4.2.1 Prosedur PPh Pasal 22



Gambar 4.1 Prosedur pemungutan PPh Pasal 22
(sumber: KKP ADR Consulting)

Keterangan :

1. PT GFJM melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan transaksi pembelian barang sebagai objek PPh 22
2. Perusahaan melakukan transaksi dengan pelanggan, baik instansi pemerintah, BUMN, maupun pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22
3. Setelah transaksi terjadi, perlu dilakukan pemeriksaan apakah transaksi tersebut termasuk objek PPh Pasal 22 atau bukan. Objek PPh Pasal 22 ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Perusahaan mengidentifikasi siapa yang bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22.
5. Setelah diketahui transaksi merupakan objek PPh 22, dilakukan perhitungan dasar pengenaan pajak.
6. Pihak pemungut wajib Menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara dan Melaporkan pemungutan tersebut melalui sistem perpajakan (e-Bupot atau sistem yang berlaku) dengan Menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT GFJM
7. PT GFJM menerima bukti pemungutan dari pemungut pajak dan dapat direkapitulasi untuk dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan.

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang telah merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh Pasal 22 BBG bersifat final tidak akan dihitung lagi di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya.

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 ayat 1 huruf C (PMK 51/2025) Perhitungan ini akan dikenakan tarif sebesar 0,3% . pada tanggal 11 juni 2025 PT. GFJM melakukan pembelian barang melalui Pengusaha kena pajak (PKP) yaitu PT PNG dengan nominal sebesar Rp 6.432.434 maka dari itu rumus untuk menghitung pajak penghasilan pasal 22 yaitu;

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22

Objek Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan pajak	Rumus PPh Pasal 22
Bahan Bakar Gas	0,3%	Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN	a. Memiliki NPWP $= 0,3\% \times \text{harga Pembelian Tidak termasuk PPN}$ b. Tidak memiliki NPWP $= 0,6\% \times \text{Harga pembelian tidak termasuk PPN}$

(sumber: PT GFJM)

Rumus untuk menghitung pajak penghasilan pasal 22 yaitu ;
 Pajak penghasilan PPh 22 = tarif Pajak penghasilan PPh 22 x Harga beli (tidak termasuk ppn)

DPP=100/111 X Nilai beli yang termasuk Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN)

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak PT GFJM

Diketahui	Keterangan/Nilai
Tanggal transaksi	11 Juni 2025
keterangan	Bahan Bakar Gas
Nilai termasuk pph yang dikenakan	Rp 6.432.434
Dasar pengenaan pajak (DPP)	Rp 6.432.434
Tarif PPh pasal 22	0,3
PPH pasal 22 yang dipungut $0,3 \times \text{dpp}$ $0,3 \times \text{Rp } 6.432.434$	Rp 19.297

(Sumber: data diolah 2025)

Jadi Pajak Penghasilan PPh pasal 22 atas transaksi Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final) sebesar 19.297. dan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan benar.

4.2.3 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yaitu penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor merupakan salah satu bentuk

pemungutan pajak yang dilakukan atas pembayaran pembelian barang kepada perusahaan rekanan selaku penyedia barang. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Bahan Bakar Gas, PT GFJM sebagai pihak yang dipungut pajak pada kegiatan tentunya tak lepas dari pungutan PPh Pasal 22 oleh PT PNG

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dimulai setelah PT PNG menyerahkan barang kepada PT GFJM dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai dasar pengajuan pembayaran, yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh bendaharawan dari pihak PT PNG sebelum memproses pembayaran atas tagihan.

Selain melakukan perhitungan, bendaharawan PT PNG berkewajiban menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT GFJM ke kas negara dan menerbitkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi (BPPU) PPh Pasal 22 yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bukti rekapitulasi pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan. Pajak penghasilan Pasal 22 untuk penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor ini bersifat final sehingga pajak yang dipungut dibayarkan saat pembelian barang dengan menerima faktur pembelian. Dengan demikian, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak menambah beban pajak baru bagi perusahaan.

Untuk memastikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi (BPPU) yang diterima tersebut dapat diakui di akhir tahun pelaporan SPT Tahunan Badan, PT GFJM diharuskan untuk melakukan pengelolaan setiap dokumen dengan baik. Pengelolaan tersebut meliputi beberapa tahapan, mulai dari proses penyerahan barang dan tukar faktur, penerimaan bukti pungut dari bendaharawan PT PNG, hingga rekapitulasi bukti pungut. Adapun tahapan tersebut dipaparkan pada gambar dibawah:



Gambar 4.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22
(Sumber: PT GFJM)

Keterangan:

- a) Setelah Melakukan Perhitungan, PT. PNG selanjutnya membuat bukti pemungutan.
- b) Bukti Pemungutan ini digunakan sebagai bukti pada saat Rekapitulasi bukti di akhir tahun atas SPT tahunan badan.
- c) PT.GFJM selaku Pihak yang dipungut atas penjualan Bahan Bakar Gas Kepada PT. PNG

4.2.4 Penerimaan bukti pungut pajak penghasilan pasal 22

Setelah proses penyerahan barang dan tukar faktur selesai dilaksanakan, bendaharawan PT PNG akan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan barang sesuai dengan nominal transaksi. Selanjutnya, bendaharawan PT PNG akan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat pembayaran tagihan kepada PT GFJM. Dalam proses ini, bendaharawan bertindak sebagai pemungut pajak dengan memotong Pajak Penghasilan Pasal 22 dari jumlah pembayaran yang menjadi objek pemungutan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor dipungut sebesar 0,3% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
	06-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : **0000000000**

A.2 NAMA : **PT GFJM**

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : **00000000000000000000**

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-401-03	Penjualan BGG oleh produsen/imporir Kepada SPBU/Ageni/Peritel (Final)	6.432.434	0,3	19.297

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Surat Tagihan Tanggal : 21 Juni 2025

B.9 Nomor Dokumen : **0000000000**

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : **0000000000**

B.11 Nomor SP2D : **0000000000**

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : **0000000000**

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : **00000000000000000000**

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : **PT GFJM**

C.4 TANGGAL : 21 Juni 2025

C.5 NAMA PENANDATANGAN : **PT GFJM**

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.



Ditandatangani secara elektronik

Pembetulan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.2 Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Unifikasi
(Sumber: PT GFJM)

Sebagai contoh, pada gambar 4.2 PT GFJM melakukan transaksi Pembelian barang kepada PT PNG dengan nominal pembelian sebesar Rp 6.432.434 dengan sistem pembayaran langsung. Atas transaksi tersebut dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Barang	=	Rp. 6.432.434
Tarif PPh Pasal 22	=	0,3%
PPh Pasal 22	=	Rp. 6.432.434 x 0,3%
	=	RP. 19.297

Berdasarkan perhitungan tersebut, bendaharawan PT PNG diharuskan melakukan pungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp 19.297 lalu menyetorkannya ke kas negara. perusahaan akan mendapatkan invoice pembayaran yang memuat informasi berupa nominal pengadaan, potongan PPh 22, PPN, dan PPnB yang didapatkan kedudukannya disetaran dengan faktur pajak.

BUKTI TRANSAKSI

Transaksi Sukses

Jenis Transaksi
Tanggal Transaksi
ID Transaksi
Pembuat
Rekening Sumber
Nomor SA
Nomor DO
Nomor Aplikasi

DO Perhitungan - PRODUCT ALLOCATION




Data Distributor		Detail Pembayaran	
Organisasi Penjualan		Total Nett	Rp17.281.302
Group Produk	00 - Common Division	Pajak PPN	Rp2.122.701
Sold To	JAK DAN WILU NIKI	Pajak PPh	Rp57.891
Ship To	(T.T.BT D)H/54-JAKGAWARA KANI	Pajak PBBKB	Rp0
Dibayar Oleh	PT. PNG	Total Kotor	Rp19.461.894
Plant	PT. PNG	Catatan Debit / Credit	
Kantor Penjualan	PT. PNG	Biaya Admin	Rp0
Group Penjualan	PT. PNG	Total Nominal	Rp19.461.894
Kanal Distribusi	Distributor		

Material	Trip	Kuantitas	Transporter	Tanggal Pengiriman
A050410301 - REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	1	560	-	20/06/2025
A050410301 - REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	1	560	-	20/06/2025
A050410301 - REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	1	560	-	21/06/2025

Silakan simpan resi ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
Date Printed : 19 Jun 2025 17:47:18

Terima kasih telah bertransaksi menggunakan Qlola Internet Banking BRI bila menemui kendala silakan hubungi kami di 1500001 atau Qlola@bri.co.id

Gambar 4.3 Invoice Pembayaran
(Sumber: PT. GFJM)

4.2.5 Pelaporan pajak penghasilan pasal 22

Setelah melakukan berbagai prosedur administrasi sebelumnya, tahap terakhir yang dilakukan yaitu pelaporan pajak . pelaporan pajak penghasilan PPh 22 dilakukan paling lambat 20 bulan berikutnya. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Setelah melakukan berbagai prosedur administrasi sebelumnya, tahap terakhir yang dilakukan yaitu pelaporan pajak . Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh PT PNG selaku pemungut Pajak. Untuk PT GFJM selaku pihak yang dipungut pph pasal 22 melakukan Pelaporan di SPT tahunan badan dengan menginput rekapitulasi dari Bupot yang diterbitkan Oleh PT PNG selama 1 tahun pajak. Pelaporan pada SPT Tahunan Badan dilakukan dengan menggunakan sistem coretax.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja nyata (PKN) dan data yang didapatkan di KKP Ana Dwi Rahmawati mengenai prosedur pemungutan pph pasal 22 atas pembelian BBG dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelian Bahan Bakar Gas oleh PT GFJM yang nilai objeknya sebesar Rp. 19.297 nantinya akan dibayar dan dilaporkan melalui oleh PT PNG selaku pemungut pajak ke kas negara dan storkan melalui bank.
2. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 pada PT GFJM terjadi karena adanya pembelian Bahan Bakar Gas di PT PNG. Prosedur dan mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sudah cukup baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan meliputi perhitungan , pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan pmk no 41/pmk.010.2022

5.2 Saran

PT. GFJM Berdasarkan hasil Pelaksanaan praktik kerja nyata , diketahui bahwa prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tetap mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan setiap tahapan prosedur tersebut serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga perlu terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan atau sosialisasi perpajakan agar kepatuhan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H. Y., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Affandy, A. E. (2021). *Mekanisme Pemungutan Pph Pasal 22 Dan PPh Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Dpmptsp Kabupaten Jember*. Jember, 2021.
- Jenderal Pajak, P. D. (2025). *Coretax Administration System* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Jenderal Pajak, P. D. (2022). *Pemungutan Pajak Penghasilan - Pasal 22*. Jakarta.
- Jenderal Pajak, P. D. (2023). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Tentang Bentuk dan Tata dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.22
- Fitriya, E. G. (2025). *Panduan PPh Pasal 22: Tarif, Hitung, Laporan SPT Masa PPh 22*. Mentari Klik,<https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-22-dan-lapor-spt-pph->
- Fitriya, R. A. (2025). *"Pahami Pungutan dan Tarif PPh Pasal 22 untuk Bisnis Ekspor-Impor"*. Klik Pajak.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Keuangan, P. M (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi I*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Keuangan, P. M (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak
- Keuangan, P. M (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022*. Jakarta.: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak
- Kurniawan, H., Hakim, L., Sanulita, H., dkk. (2023). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara Membuat Karya Ilmiah yang Baik dan Benar*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S.A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 6)*.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2100/DST/UN25.B2/SP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP : 197003221995122001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Seto Arum Asari	230903101023	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting Malang terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 9 Mei 2026.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan
1. Kepala Kantor Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting Malang
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata



KKP Ana Dwi & Rekan
Registered Tax & Management Consultant

Phone No. +62-341-4397003 Fax No. +62-341-4397003
HP +6281 230 67 66 77 ; +6281 333 7878 28 ; +62811 3117 7772
E-mail: acc@adrcconsultingteam.com

Malang, 1 April 2026

SURAT KETERANGAN
No : 001/B/ADR_SK/IV/2026

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Perihal : Konfirmasi Permohonan Magang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 001/B/ADR_SK/IV/2026 Tanggal 1 April 2026 Perihal Surat Balasan Magang No : 2057/DST/UN25.B2/SP/2026 pada tanggal 31 Maret 2026 kepada ADR Consulting atas nama :

No	Nama	NIM	Program Studi
I.	Seto Arum Asari	230903101023	D3 Perpajakan

Bersama ini Kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat Kami terima untuk melaksanakan kegiatan magang terhitung mulai 12 Januari 2026 s/d 9 Mei 2026. Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Managing Partner



Ana Dwi R., SE., MM., BKP., CTT.
Registered Tax Consultant
Izin Praktik No : KEP-5968/IP.B/PJ/2020

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telp. (0331) 335586 Fax. (0331) 335586
Email: fisip@unej.ac.id Laman : fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS**NOMOR : 1277/DST/UN25.B2/KP/2026**

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memberikan tugas kepada :

No.	Nama, NIP, Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan
1	Senato Erasandi M.A. 199104062025061005, CPNS, CPNS	Tenaga Pengajar

Dalam rangka Supervisi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ke KKP Garfild Posumah, KKP Ariyanti Malang, Dwi Achmad Tax Consulting, KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan, KKP Zainal Arifin, KKP Eka Prasetia Afandi dan Rekan Jember, PT Sukses Makmur Jaya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 9 Februari 2026 s.d. 30 April 2026

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Februari 2026

WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM,



Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197012131997021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2273/DST/UN25.B2/SP/2026

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A. / NIP. 199203122022032010	Penata Muda TK.I/ III.b	Asisten Ahli	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Seto Arum Asari,
NIM : 230903101023
Jurusan : D3 Perpajakan
Judul : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PENGUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
ATAS PT. ABC

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 09 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 5. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

NO	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin ,12 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Perkenalan dengan karyawan di KKP ADR Consulting. b. Rekap rekening koran klien KKP ADR Consulting	a. Memahami struktur organisasi dan lingkungan kerja di Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting b. Menghasilkan data mutasi rekening yang digunakan sebagai bahan analisis dan pelaporan pajak.
2	Selasa, 13 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. 1. Rekap mutasi Bank BCA Kecil WMP b. Rekap rekening koran	a. Transaksi mutasi bank BCA kecil dari bulan agustus sampai dengan desember b. Transaksi mutasi Bank BCA di bulan juni dan juli sudah sesuai
3	Rabu, 14 januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Membuat jurnal umum bulan desember	a. Jurnal umum bulan desember b. Cek Buku Besar

4	Kamis, 15 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Mencari selisih rekap piutang dan utang b. Cek buku besar dan neraca saldo	a. Mencari selisih dari rekap piutang dan utang dengan mencocokkan nominal yang ada di rekap dengan jurnal dan buku besar b. Cek buku besar dan neraca saldo apakah sudah sesuai
5	Jumat, 16 Januari 2026	LIBUR ISRA 'MIRAJ	
6	Sabtu, 17 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Menyelesaikan neraca saldo yang belum balance b. Mengisi jurnal penyesuaian	a. Neraca saldo sudah balance namun masih harus diperiksa ulang b. Jurnal penyesuaian
7	Senin, 19 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek ulang kesesuaian nominal pembayaran siswa dengan data "Siswa Pemula" b. Cek ulang nama akun pada setiap transaksi di mutasi kas	a. Selesai
8	Selasa, 20 Januari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Menyesuaikan saldo pada neraca dengan	a. Jurnal penyesuaian untuk beban

			saldo akhir kas dan Bank Mandiri	sewa, ayat silang, dan uang muka PPh masih belum selesai
			b. Membuat Jurnal Penyesuaian	
9	Rabu, 21 Januari 2026		a. Melanjutkan membuat jurnal penyesuaian	
	Staf KKP ADR Consulting			
10	Kamis, 22 Januari 2026		a. rekap buku faktur dan incaso RSJM	a. rekap bulan september dan oktober
	Staf KKP ADR Consulting		b. cek ulang seluruh bulan	b. croscek lagi untuk seluruh bulan yang sudah direkap
			c. rekap perhitungan buku faktur apakah sesuai incaso	
11	Jum'at, 23 Januari 2026		a. rekap buku faktur dan incaso RSJM bulan November	a. rekap bulan november
	Staf KKP ADR Consulting		b. rekap PPh 21 kopegtel	b. input perhitungan dan pph 21 kopegtel
12	Sabtu, 24 Januari 2026		a. rekap PPh 21 kopegtel	a. menginput pph 21 kopegtel
	Staf KKP ADR Consulting		b. input perhitungan kopegtel 2025	b. kroscek lagi bulan bulan yang sudah di input
13	Senin, 26 Januari 2026		a. rekap pph 21 kopegtel	a. Revisi ulang tabel
	Staf KKP ADR Consulting		b. input perhitungan kopegtel 2025	b. priksa kode kode yang ada di spt induk dan

					priksa ulang bagian PK PM untuk transaksi dengan kode 02- 06	c. priksa bagian spt induk untuk bagian I,II,III
14	Selasa, 27 Januari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Cek ulang nama akun	b. Mencari selisih nominal pada ayat silang		
15	Rabu, 28 Januari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Rekap piutang WMP Januari - Desember		a. Merekap piutang customer WMP bulan Januari – Desember	
16	Kamis, 29 Januari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Melanjutkan rekap piutang WMP Bulan Oktober - Desember		a. Merekap piutang customer WMP bulan Oktober - Desember	
17	Jum'at, 30 Januari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. rekap kas keluar		a. Mencatat tgl, keterangan, dan nominal pada pencatatan kas keluar	
18	Sabtu, 31 Januari 2026		LIBUR			

19	Senin, 02 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. coretax Tahunan OP	SPT	SELESAI
20	Selasa, 03 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. CEK rekening januari - Desember 2025	Mutasi bank	a. cek muasi dan input di excel
21	Rabu, 04 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. perhitungan KOPEGTEL 2025	PPN	a. Perhitungan kopegstel 2025 januari – desember
22	Kamis, 05 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. perhitungan KOPEGTEL 2025	PPN	a. lanjutkan Perhitungan kopegstel 2025 januari – desember
23	Jumat, 06 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. perhitungan UNIFIKASI b. perhitungan 21	PPH PPH	a. Koreksi ulang dan tata ulang tabel terkait PPH unifikasi b. koreksi ulang bulan bulan dan bandingkan dengan lampiran dan SPT
24	Sabtu, 07 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. perhitunngan 21	PPH	a. koreksi ualng bulan bulan sebelumnya

				b. periksa bulan bulan dengan penghasilan ganda
25	Senin, 09 Februari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. perhitungan PPH 21 b. Perhitungan PPH UNIFIKASI c. perhitungan PPN	a. menyelesaikan dan menaruh tanggal transaksi dan bank b. menyelesaikan dan menaruh tanggal transaksi dan bank	
26	Selasa, 10 Februari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. menandai akun yang berkaitan (AYAT SILANG)	b. menandai akun yang berkaitan (AYAT SILANG)	
27	Rabu, 11 Februari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Scedule Pembayaran Kredit Investasi Refinancial	a. Rekap scadule	
28	Kamis, 12 Februari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. cek ulang Seluruh perhitungan	a. cek ulang	
29	Jumat, 13 Februari 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. cek ulang Seluruh perhitungan	a. lanjut cek ulang bulan selanjutnya	

30	Sabtu, 14 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Scan dokumen DBI	a. Scan arsip	untuk
31	Senin, 16 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Scan dokumen DBI	a. Scan arsip	untuk
32	Selasa, 17 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Scan dokumen DBI	a. Scan arsip	untuk
33	Rabu, 18 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	b. Scan dokumen DBI	b. Scan arsip	untuk
34	Kamis, 19 Februari 2026		LIBUR RAMADHAN		
35	Jumat, 20 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. Membuat mutasi kas dan bank MGA		
			b. Membuat jurnal umum		
36	Sabtu, 21 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. mukasi rekening	a. mutasi rekening mandiri	bulan januari
37	Senin, 23 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. mukasi rekening	a. pindah pengeluaran dan pendapatan ke rekening	
38	Selasa, 24 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. cek mutasi rekening	a. pindah pengeluaran dan pendapatan ke rekening	

39	Rabu, 25 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. cek mutasi rekening dan input kas	a. input pendapatan dan pengeluaran di kas
40	Kamis, 26 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. cek ualng input kas	a. cek ualng input kas
41	Jum'at, 27 Februari 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. cek ulang kekurangan kas b. input coa	a. cek ulang kekurangan kas b. input coa
42	Sabtu, 28 Februari 2026		LIBUR	
43	Senin, 02 Maret 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. cek ulang lpk bulan januari b. input bulan feb	a. tetep croscek yang kurang b. input rekening bank bulan feb
44	Selasa, 03 Maret 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. input dan cek ulang mutasi bank	
45	Rabu, 04 Maret 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. input mutasi kas dan cek pengeluaran lpk	a. selesai
46	Kamis, 05 Maret 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. rekap bpjs can cek bulan januari LPK	a. rekap bpjs bulan januari dan februaroi
47	Jum'at, 06 Maret 2026	Staf KKP ADR Consulting	a. rekap perhitungan LPK	a. rekap penghasilan setiap karyawan

48	Sabtu, 07 Maret 2026	a. rekap perhitungan pph bulan februari	a. rekap perhitungan bulan februari
	Staf KKP ADR Consulting		
49	Senin, 09 Maret 2026	a. Merekap mutasi bank KI AGUS	a. Membuat mutasi BCA
	Staf KKP ADR Consulting	b. Mengisi COA bulan November-Desember	bulan November sampai Desember
			b. Mengisi COA
50	Selasa, 10 Maret 2026	a. Melanjutkan mengisi COA bulan November-Desember	a. Melanjutkan mengisi COA bulan November-Desember
	Staf KKP ADR Consulting		
51	Rabu, 11 Maret 2026	a. Melanjutkan mengisi COA	a. Melanjutkan mengisi COA
	Staf KKP ADR Consulting		
52	Kamis, 12 Maret 2026	a. Menyesuaikan nominal dan akun yang ada di Kas RE, KR, dan rekening koran STJ	a. Selesai
	Staf KKP ADR Consulting		
53	Jumat, 13 Maret 2026	a. Menyesuaikan nama akun pada beberapa transaksi	
	Staf KKP ADR Consulting		
54	Sabtu, 14 Maret – Minggu 29 Maret 2026		LIBUR LEBARAN
55	Senin, 30 Maret 2026	IZIN	
56	Selasa, 31 Maret 2026	IZIN	

57	Rabu, 01 April 2026	a. Mengklasifikasikan	a. SELESAI
	Staf KKP ADR Consulting	nama barang ke dalam barang jadi atau barang dalam proses	
58	Kamis, 02 April 2026	a. Input jenis transaksi dari faktur pajak	a. Selesai, terdapat 2 faktur yang tidak ada datanya
	Staf KKP ADR Consulting		
59	Jumat, 03 April 2026	a. Ekualisasi rekap gaji PPh 21 dengan Buku Besar	a. Masih terdapat selisih antara nominal BB
	Staf KKP ADR Consulting		
60	Sabtu, 04 April 2026	a. Melanjutkan ekualisasi rekap gaji PPh 21 dengan Buku Besar IML	a. Selesai
	Staf KKP ADR Consulting		
61	Senin, 06 April 2026	a. perhitungan TMT	a. koreksi mutasi kas bulan februari
	Staf KKP ADR Consulting		
62	Selasa, 07 April 2026	a. perhitungan TMT	a. lanjutkan koreksi mutasi kas
	Staf KKP ADR Consulting		
63	Rabu, 08 April 2026	a. perhitungan TMT	a. lanjutkan koreksi mutasi kas
	Staf KKP ADR Consulting		
64	Kamis, 09 April 2026	a. Rekap mutasi bank dan jurnal umum	
	Staf KKP ADR Consulting		

65	Jumat, 10 April 2026	a. Scan SPT Tahunan	a. SELESAI
	Staf KKP ADR Consulting	Pak Ivan	
66	Sabtu, 11 April 2026	a. Rekap penyusutan	a. SELESAI
	Staf KKP ADR Consulting	2025.	
67	Senin, 13 April 2026	a. kas tmt bulan maret	a. koreksi mutasi
	Staf KKP ADR Consulting	2026	kas bulan maret
68	Selasa, 14 April 2026	a. Melanjutkan input	a. SELESI
	Staf KKP ADR Consulting	penyusutan aset tetap	
69	Rabu, 15 April 2026	a. kas tmt bulan maret	a. koreksi mutasi
	Staf KKP ADR Consulting	2026	kas bulan maret
70	Kamis, 16 April 2026	a. Melanjutkan	
	Staf KKP ADR Consulting	ekualisasi transaksi pada mutasi kas dan bank	
71	Jumat, 17 April 2026	a. kas tmt bulan maret	a. cek ulang kas
	Staf KKP ADR Consulting	2026	
72	Sabtu, 18 April 2026	a. Melanjutkan	
	Staf KKP ADR Consulting	ekualisasi transaksi pada mutasi kas dan bank	
73	Senin, 20 April 2026	a. Membuat rekap	a. Selesai
	Staf KKP ADR Consulting	dari buku besar WMP	

74	Selasa, 21 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek nota transaksi AB Indonesia	
75	Rabu, 22 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek nota transaksi AB Indonesia	a. Selesai
76	Kamis, 23 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek pembayaran STJ berasal dari aplikasi mana b. Mencocokkan perhitungan jumlah komisinya dalam periode satu bulan	a. Selesai, pembayaran melalui fastpay banyak yang selisih b. Selesai, komisi dari traveloka di bulan Maret.
77	Jumat, 24 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek pembayaran STJ (AYAT SILANG)	a. Cek pembayaran STJ (AYAT SILANG)
78	Sabtu, 25 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek rekap pembelian dan mencocokkannya dengan faktur pembayaran	a. Belum selesai, beberapa nominal terdapat selisih akibat adanya pembulatan
79	Senin, 27 April 2026 Staf KKP ADR Consulting	a. Cek rekap pembelian dan mencocokkannya dengan faktur pembayaran	a. Selesai, tetapi banyak rekap pembelian yang belum cocok dengan faktur pembelian,

80	Selasa, 28 April 2026	Mengerjakan laporan magang		
81	Rabu, 29 April 2026	a.	Cek nota transaksi	
	Staf KKP ADR Consulting		AB Indonesia	
82	Kamis, 30 April 2026	a.	Cek nota transaksi	a. Selesai
	Staf KKP ADR Consulting		AB Indonesia	
83	Jumat, 01 Mei 2026	LIBUR		
85	Senin, 04 Mei 2026	a.	Input invoice	a. Input untuk pph 22
	Staf KKP ADR Consulting			
86	Selasa, 05 Mei 2026	a.	Mutasi bank	a. Input gaji
	Staf KKP ADR Consulting	b.	input gaji karyawan dan membuat bukti potongnya	krayawan tetan dan tidak tetap (sopir) serta membuat bukti potong pph 21nya.
87	Rabu, 06 Mei 2026	a.	Input perhitungan	a. Perhitungan pph 22
	Staf KKP ADR Consulting			
88	Kamis, 07 Mei 2026	a.	Mengisi penyusutan aktiva tetap GFJM	a. Membuat data penyusutan aktiva
	Staf KKP ADR Consulting			
89	Jumat, 08 Mei 2026	a.	Cek transaksi	a. Cek pph unifikasi
	Staf KKP ADR Consulting	b.	Membuat perhitungan pph 22	b. Input pph 22
90	Sabtu, 09 Mei 2026	a.	Cek nota transaksi	a. Selesai dan berpamitan
	Staf KKP ADR Consulting		AB Indonesia	

Lampiran 6. Daily Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : 9 Mei 2026

Narasumber : Kak Shofi (Staf KKP)

Tempat : Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

Topik : Prosedur Perhitungan Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT GFJM

Penanya	Mbak, saya ingin menanyakan terkait data yang akan digunakan dalam Tugas Akhir mengenai penerapan PPh Pasal 22. Perusahaan mana yang dapat dijadikan objek penulisan laporan?
Narasumber	Data dapat menggunakan Prosedur Perhitungan Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT GFJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
penanya	Mbak dalam proses untuk ketentuan pajak pph 22 apa saja yang harus dilakukan pada PT GFJM ?
Narasumber	proses pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pihak pemungut terhadap PT GFJMtela sesuai dengan ketentuan perpajakan, mulai dari perhitungan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporannya.
Penanya	Tahapan apa saja yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22?
Narasumber	Tahapan dimulai dari perhitungan PPh Pasal 22, pembuatan bukti potong, membuat konsep SPT Masa, pembuatan kode billing, pembayaran pajak, pelaporan SPT Masa, dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti bahwa pelaporan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Penanya	Mbak untuk dokumen yang akan disiapkan kira kira apa aja ya ?
Narasumber	Dokumen yang bisa disiapkan yaitu ; Bukti Pungut PPh Pasal 22,Bukti setor pajak (NTPN/e-Billing), SPT Masa PPh Pasal 22.,Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).dan bukti pembayaran

Penanya	Apakah tahapan tersebut dapat dibuat dalam bentuk flowchart pada laporan?
Narasumber	Iyaa. Flowchart dapat menggambarkan alur mulai dari perhitungan PPh Pasal 21, pembuatan Bupot, pelaporan, pembayaran pajak, hingga diterbitkannya BPE.

Lampiran 7. Penilaian Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	70	B
2	Kemampuan / Kerjasama	75	AB
3	Etika	74	B
4	Disiplin	72	B
NILAI RATA - RATA		72.75	B

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Seto Arum Asari
NIM : 230902101023
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Istriyansah Novitasari, SE.
Jabatan : Senior Consultant
Instansi : APR Consulting
Tanggal : 9 Mei 2026
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 8. Dokumentas Praktik Kerja Lapangan





Lampiran 9. Bukti Pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

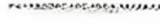
BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
	06-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : 

A.2 NAMA : 

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-401-03	Penjualan BBG oleh produsen/importer Kepada SPBU/Agen/Perjual (Final)	6.432.434	0,3	19.297

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pembenaran Fasilitas : Jenis Dokumen : Surat Tagihan Tanggal : 21 Juni 2025

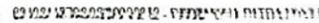
B.9 Nomor Dokumen : 

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D : 

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : 

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : 

C.4 TANGGAL : 21 Juni 2025

C.5 NAMA PENANDATANGAN : 

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Ditandatangani secara elektronik

Pembetulan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran 10. Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.010/2017



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.010/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan

- 3 -

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:
- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
 - b. bendahara pemerintah * dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

- 4 -

2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajajama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

- 6 -

- (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

- 7 -

- d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Lampiran 11. UU Nomor 7 Tahun 1983



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
 - b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
 - c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak dalam peningkatan penerimaan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional;
 - d. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional;
 - e. bahwa sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

BAB II SUBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
 - a. 1) orang pribadi atau perseorangan;
2) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.
- (2) Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.
- (3) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang ...
 - a. orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - c. bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalan sumber alam, perikanan, tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

- (4) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah Subyek Pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (5) Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Pasal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;
- c. Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:
 - a. gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- dilakukan;
 - b. honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
 - c. laba bruto usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
 - f. bunga;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang, dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
 - h. royalti; ...
 - h. royalti;
 - i. sewa dari harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- (2) Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan- tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah
- a. harta hibahan atau bantuan yang, tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan;
 - b. warisan;
 - c. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa;
 - d. penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau Wajib Pajak menurut undang-undang ini dan Wajib Pajak yang memberikan penggantian tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak boleh mengurangi penggantian itu sebagai biaya;
 - e. keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya, dengan syarat :
 - 1) pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - 2) pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
 - 3) pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan

Lampiran 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 51 Tahun 2025



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- 2 -

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- 4 -

14. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
15. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
16. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Pasal 2

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
 - b. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan atau mekanisme pembayaran langsung;
 - c. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Indonesia Tbk,

- 5 -

- berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- d. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - e. agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - f. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - g. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - h. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; dan
 - i. Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian emas batangan.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
 - (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 3

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;

- 6 -

- b) barang tertentu lainnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor;
 - d) barang berupa emas batangan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - e) barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) yang menggunakan angka pengenal impor, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - f) barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf e) yang tidak menggunakan angka pengenal impor, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan
 - g) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
- dan
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*harmonized system* oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor;
- b. atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- c. atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero);
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero); dan

- 7 -

- c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);
 - 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); dan
 - 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),
 dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - f. atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - g. atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - h. atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu *cost insurance and freight* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan nilai *free on board* yang tercantum

- 13 -

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut pada saat penjualan.

- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
- (7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- (8) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib disetor oleh pemungut pajak ke Kas Negara dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak pemungut pajak.
- (4) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
- (6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 7

- (1) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku sebagai bukti pemungutan pajak dalam hal telah mendapatkan validasi pembayaran pajak.
-